



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 61 /Kpts/KPU-Wng-012329512/2013

#### TENTANG

#### PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN, JENIS, SPESIFIKASI DAN RAB PENGADAAN BALIHO serta SPANDUK SOSIALISASI PPK DAN PPS SE KABUPATEN WONOGIRI UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM 2014

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat KPU RI tanggal 29 November 2013 Nomor : 813/KPU/XII/2013 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Revisi DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota BA 076 TA 2013 dan tanggal 13 Desember 2013 Nomor : 1536/SJ/2013 perihal Permohonan perpanjangan Batas Waktu Pengajuan SPM TUP ;

b. bahwa untuk melaksanakan pengadaan kelengkapan sosialisasi melalui media ( Baliho dan Spanduk ) yang bertemakan waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif 9 April 2014 dan ajakan kepada masyarakat, agar dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik, aman, lancar, tertib administrasi berdasarkan prinsip-prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan hemat anggaran/efisien, perlu menetapkan jumlah kebutuhan, jenis, spesifikasi dan RAB Baliho serta Spanduk ;

c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Jumlah, Jenis, Spesifikasi dan RAB Pengadaan Baliho serta Spanduk Sosialisasi PPK dan PPS se Kabupaten Wonogiri untuk keperluan Pemilihan Umum 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246 ) ;

3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316 ) ;

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Derah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 ;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Derah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 ;
10. Surat Pengesahan DIPA TA 2013 Nomor DIPA. 076.01.2.657537/2013 Revisi ke 06 tnggal 25 November 2013 ;
11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 42 Tahun 2012 tentang Standarisasi Indeks belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggrana 2013.

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Jumlah Kebutuhan, Jenis, Spesifikasi dan RAB Pengadaan Baliho serta Spanduk Sosialisasi PPK dan PPS se Kabupaten Wonogiri keperluan Pemilihan Umum Tahun 2014 Nomor : 96/BA/KPU-WNG/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Jumlah Kebutuhan, Jenis, Spesifikasi dan RAB Pengadaan Baliho serta Spanduk Sosialisasi PPK dan PPS se Kabupaten Wonogiri keperluan Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri  
Pada Tanggal : 16 Desember 2013



Salinan Keputusan dikirim kepada :

1. Yth : Sekretaris Jendral KPU Up Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta ;
2. Yth : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Surakarta

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Nomor : 61/Kpts/KPU-Wng-012329512/2013

Tanggal : 16 Desember 2013

**PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN, JENIS, SPESIFIKASI DAN RAB PENGADAAN BALIHO  
DAN SPANDUK SOSIALISASI UNTUK PPK DAN PPS**

**A. JUMLAH KEBUTUHAN, JENIS DAN SPESIFIKASI**

NO	JENIS	JUMLAH KEBUTUHAN	SPESIFIKASI
1	2	3	4
1	BALIHO " Ayo Memilih"	1 Buah / PPK 1 Buah / PPS	Baliho : Ukuran min 4 x 6 m Bahan MMT min 280 gram Cetak 4 warna (Colour) Rangka : Kayu Keras, Bambu, Paku
2	SPANDUK : " Ayo Memilih"  "Datang ke TPS"  "Pemilih Cerdas"	1 Buah / PPK 1 Buah / PPS  1 Buah / PPK 1 Buah / PPS  1 Buah / PPK	Ukuran min 1 x 5 m Bahan MMT min 280 gram Cetak 4 warna (Colour) - sda -  - sda -

**B RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)**

NO	URAIAN / JENIS	VOLUME	JUMLAH KEBUTUHAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
1	Tambahan Biaya Sosialisasi di PPK				43.878.750
	Baliho Untuk Sosialisasi Pemilu di Tk. Kec				32.216.250
	Pembuatan Baliho ukuran 4 x 6 m	1 Bh x 25 Kec	25 Bh	600.000	15.000.000
	Kayu Keras 5 X 7 x 300	1 Bh x 3 Btg x 25 Kec	75 Btg	56.000	4.200.000
	Kayu Keras 5 X 7 x 200	1 Bh x 3 Btg x 25 Kec	75 Btg	37.000	2.775.000
	Kayu Keras 4 X 6 x 300	1 Bh x 6 Btg x 25 Kec	150 Btg	37.800	5.670.000
	Bambu	1 Bh x 2 Btg x 25 Kec	50 Btg	10.000	500.000
	Paku	1 Bh x 1 Kg x 25 Kec	25 Kg	12.850	321.250
	Biaya Pemasangan	1 Bh x 25 Kec	25 Bh	150.000	3.750.000
	Spanduk Untuk Sosialisasi Pemilu di Tk. Kec				11.662.500
	Pembuatan Spanduk 1 x 5 m	3 Bh x 25 Kec	75 Bh	125.000	9.375.000
	Tali Snar/Plastik	3 Bh X 12 m x 25 Kec	900 m	1.500	1.350.000
	Biaya Pemasangan	3 Bh x 25 Kec	75 Bh	12.500	937.500

NO	URAIAN / JENIS	VOLUME	JUMLAH KEBUTUHAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
2	Tambahan Biaya Sosialisasi di PPS				470.297.100
	Baliho Untuk Sosialisasi Pemilu di Tk. Kel/Desa				378.863.100
	Pembuatan Baliho ukuran 4 x 6 m	1 Bh x 294 Desa	294 Bh	600.000	176.400.000
	Kayu Keras 5 X 7 x 300	1 Bh x 3 Btg x 294 Desa	882 Btg	56.000	49.392.000
	Kayu Keras 5 X 7 x 200	1 Bh x 3 Btg x 294 Desa	882 Btg	37.000	32.634.000
	Kayu Keras 4 X 6 x 300	1 Bh x 6 Btg x 294 Desa	1.764 Btg	37.800	66.679.200
	Bambu	1 Bh x 2 Btg x 294 Desa	588 Btg	10.000	5.880.000
	Paku	1 Bh x 1 Kg x 294 Desa	294 Kg	12.850	3.777.900
	Biaya Pemasangan	1 Bh x 294 Desa	294 Bh	150.000	44.100.000
	Spanduk Untuk Sosialisasi Pemilu di Tk. Kel/Desa				91.434.000
	Pembuatan Spanduk 1 x 5 m	2 Bh x 294 Desa	588 Bh	125.000	73.500.000
	Tali Snar/Plastik	2 Bh X 12 m x 294 Desa	7.056 m	1.500	10.584.000
	Biaya Pemasangan	2 Bh x 294 Desa	588 Bh	12.500	7.350.000
J U M L A H					514.175.850

